



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang perlu dikelola secara baik, tertib, secara transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik dengan cara menghindari kerugian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur suatu tata cara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang tata

cara penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. SKPKD adalah Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu.
11. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Kota Palu.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut .

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
15. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
16. Pegawai Negeri Sipil daerah bukan bendahara selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
17. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan-perundang-undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri Sipil.
18. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Kerugian pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian.
20. Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.
25. SKPP adalah surat keputusan pemberhentian pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan daerah ini dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kota Palu.

BAB III KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 3

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Walikota.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, meliputi :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF);
- c. laporan Kepala SKPD;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- e. informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan
- f. pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Walikota segera memerintahkan Inspektorat Kota Palu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Inspektorat harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai dari tanggungjawabnya.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Inspektorat merekomendasikan kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Inspektorat merekomendasikan kepada Walikota agar proses kasus tersebut diberhentikan.

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Walikota membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota ;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Inspektorat, selaku Wakil Ketua II (Dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala DPKKAD sebagai SKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Unit Kerja yang menangani Asset selaku anggota.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (4) Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menginventaris kasus kerugian daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3);
 - b. Menginventaris harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;

- e. Membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan ditetapkan berada pada DPKKAD.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bagian Hukum dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Anggota Sekretariat melaksanakan Fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis pertimbangan / Sekretariat TGR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya damai;
- b. Pembebanan Kerugian daerah sementara ;
- c. Pembebanan Kerugian Daerah ; dan
- d. Melalui Pencatatan.

Bagian Pertama Upaya damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian / penggantian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM yang disertai

jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah dengan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.

- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji / penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji / penghasilan oleh yang bersangkutan kepada bendaharawan gaji untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Mekanisme penyelesaian ganti kerugian dengan upaya damai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain menandatangani SKTJM maka yang bersangkutan wajib menyerahkan kepada Majelis Pertimbangan, dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan / atau mencairkan barang dan atau kekayaan lain dari Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) SKTJM yang sudah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan / atau mencairkan barang dan atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Walikota mengeluarkan keputusan pembebanan.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud ayat (4), tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

Apabila pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan dan surat kuasa menjual sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dapat menjual dan atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis Pertimbangan .

Pasal 15

Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Walikota memerintahkan kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan agar kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah Kota Palu.

Bagian kedua Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 16

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain menandatangani atau tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain, pengampu / ahli warisnya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1).
- (2) Walikota menerima, atau menolak keberatan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain, pengampu / ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain, pengampu / ahli warisnya diterima oleh Walikota.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain, pengampu/ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak atau diterima dengan keputusan pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti, Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan penggantian kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui, Walikota tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan

yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keberatan dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pengampu / ahli warisnya atau pejabat lain, pengampu / ahli warisnya dianggap diterima.

- (5) Walikota mengeluarkan Keputusan pembebasan atau pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lain, pengampu / ahli warisnya.

Bagian ketiga Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 18

- (1) Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. Menerima keberatan dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan keputusan pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti oleh yang bersangkutan.
 - d. telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan tanda terima dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan tembusan pimpinan yang bersangkutan .
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Walikota Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 22

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) telah terlampaui dan pegawai negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 23

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan / atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan / atau pelelangan.

Pasal 24

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan TASPEN yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dapat diperhitungkan.

Pasal 25

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang pegawai negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

Pasal 26

Dalam hal kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu / ahli waris yang memperoleh hak / ahli waris.

Pasal 27

Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dengan dilampiri bukti setor ke kas daerah.

Bagian Keempat Melalui Pencatatan

Pasal 28

- (1) Walikota segera mengeluarkan keputusan pencatatan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TGR apabila :
 - a. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. Kerugian daerah dihapuskan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah yang melarikan diri diketahui alamatnya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 29

- (1) Tuntutan ganti kerugian barang milik daerah dilakukan berdasarkan perhitungan kerugian oleh Aparat Pengawas fungsional atas perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian barang milik daerah, dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang dan kekayaan lain.

- (3) Walikota menetapkan nilai atau taksiran harga barang yang diganti dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TGR.
- (4) Penggantian kerugian dalam bentuk uang terhadap barang milik daerah dilakukan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 sampai 5 tahun.

Pasal 30

- (1) Tuntutan ganti kerugian barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan barang Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Tata cara tuntutan ganti kerugian barang milik daerah sama dengan tata cara ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 31

Kepala SKPD / Unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik / triwulan kepada Walikota melalui Majelis TGR.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 32

- (1) Penyetoran pengembalian secara tunai, angsuran kekurangan penggantian kerugian daerah, atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan dilakukan melalui Kas Daerah .
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, Walikota dapat berupaya agar putusan pengadilan menetapkan hasil penjualan barang dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran mengenai tuntutan ganti kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima di Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X DALUWARSA

Pasal 34

- (1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain, atau sejak Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh Walikota adanya kerugian daerah.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 35

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris / pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan / atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan
- d. keadaan *force majeure* bagi pelaku kerugian daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Walikota membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Majelis Pertimbangan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pengawas fungsional” dalam ketentuan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Kota serta Aparat Pengawas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Tuntutan ganti kerugian dalam ketentuan ini adalah suatu proses tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah yang dilakukan oleh Walikota, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan mengambil langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar kerugian Daerah segera dapat ditanggulangi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9

Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara

KOP WALIKOTA PALU

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. ;
b. ;
c. ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara(nama,pangkat,jabatan,NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara *) pada sebesar Rp.(.....dengan huruf). **1)**

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di untuk menagih dan meminta kepada Saudaraagar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian negara tersebut. **2)**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALIKOTA PALU,

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah.
2.
3.

*) coret yang tidak perlu.

1) diisi dengan nama,pangkat,jabatan,NIP selaku Bendahara/Pengampu/waris/keluarga dari bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.

2) diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muliati', with a horizontal line extending to the right and a small flourish above it.

Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah

KOP WALIKOTA PALU

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA1)

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. ;
b. ;
c. ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada2).

KESATU : Menyatakan Saudara, NIP....., Bendahara/ Mantan Bendahara pada(nama unit kerja, instansi/Kota)...telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/ pengelolaannya senilai Rp.(.....dengan huruf).3)

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah. 4)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALIKOTA PALU,

=====

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah.
2. Direktur PT. Taspen di Palu
3.

- 1) diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara.
- 2) diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara.
- 3) diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 4) diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara.

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Handwritten signature of Muliati, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014